



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Jakarta, 25 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

Hal : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jovi Andrea Bachtiar,S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Mei 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum pada Kantor DSS and Associates, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Putadewa Gg. Kapling, Kec/Kab. Ngawi, Jawa Timur
Nomor *Handphone* : 081376962681
E-Mail : joviandreabachtiar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Richardo Purba, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Bernai, 06 Februari 1994
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Konsultan Hukum pada Kantor DSS and Associates, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Karangnom, RT 004 RW 002, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Nomor *Handphone* : 082243805927



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

E-Mail : Chardopurba23@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Leonardo Satrio Wicaksono, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 10 Februari 1995
Agama : Katholik
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DSS and Associates, Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Vidya Indah II Blok E No. 03
Nomor *Handphone* : 082138571077

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : Jultri Fernando Lumbantobing, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Tarutung, 23 Juli 1996
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aktivis Anti Korupsi, Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr. TB. Simatupang, Hutatoruan VII, Tarutung
Nomor *Handphone* : 082221982045

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : Sayid Aziz Imam Mahdi, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 05 September 1996
Agama : Islam



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Pekerjaan : Wiraswasta, Aktivist Anti Korupsi, Sarjana
Hukum, Departemen Hukum Pidana, Universitas
Gadjah Mada.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl Lintang Trenggono V/1 Tlogosari, Semarang

Nomor *handphone* : 082137570058

E-Mail : Sayidazizimammahdi@gmail.com

Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : Alfian Huzhayya, S.H

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 11 Mei 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta, Aktivist Anti Korupsi, Sarjana
Hukum, Hukum Bisnis UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl.Z Gang DD RT.010/005 No.69 Kp.Baru
Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
11560

Nomor *Handphone* : 082155523297

E-mail : alfianhuzhayya154@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. Nama : Galang Brillian Putra, S.H.

Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 28 April 1997

Agama : Islam



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Pekerjaan : Aktivistis Anti Korupsi, Sarjana Hukum,
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas
Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"VETERAN" Jawa Timur.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Jambangan RT 002 RW 008 Kecamatan
Paron Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Nomor *Handphone* : 0895396367681

E-Mail : galanxpbp@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

8. Nama : Faiz Abdullah Wafi

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 6 Agustus 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Aktivistis Anti Korupsi, Mahasiswa Fakultas
Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Permadi, No. 1544, Yogyakarta

Nomor *Handphone* : 082142779722

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

9. Nama : Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani

Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 14 April 1998

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum
Ekonomi dan Bisnis



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Swakarya Baru Nomor 34/49
DPS.BR/LINK KIRANA
Nomor *Handphone* : 0895628252685
E-Mail : Titanosibarani14@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

10. Nama : Thomas Perdana D.D Sitindaon
Tempat/Tanggal lahir : Bagan Batu, 28 Januari 2001
Agama : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Nangka 1 no 2A, Pugeran, Depok, Kab.
Sleman, Yogyakarta
Nomor *Handphone* : 081365233373
E-Mail : thomassitindaon@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**

11. Nama : Febry Indra Gunawan Sitorus
Tempat/Tanggal lahir : Tp. Dalam, 27 Januari 1997
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tp. Dalam, Kecamatan Kualuh Leidong,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi
Sumatera Utara.



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Nomor *Handphone* : 081260667127
E-Mail : febryismpartner@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XI**

12. Nama : Yusuf Rahmat S Sos
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 12 Desember 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp DKI No. 37, RT 004 RW 008, Kelurahan
Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XII**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang secara *de facto* dan *de jure* di buat pada tanggal 24 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada:

Nama : Fahrel Yusri Rahmat
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Departemen Hukum
Internasional, Universitas Gadjah Mada.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp DKI No. 37, RT 004 RW 008, Kelurahan
Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta.



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*



putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
5. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.



7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Bahwa ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Independensi Proses Peradilan (*Independent of Judiciary*). Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*). Memperkeruh Keadaan Pengaturan *a quo* yang Mengesampingkan Pentingnya Penerapan Prinsip *Due Process of Law*.
9. Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 s/d 8, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil terkait permohonan Pengujian Pasal Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal



69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Kedudukan Hukum PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, dan PEMOHON X (selanjutnya disebut PARA PEMOHON) secara Umum

1. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Mekanisme pengendalian norma konkret (*konkretes normenkontrollverfahren*) sebagaimana diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan refleksi terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana salah satu cirinya menurut Julius Friederich Stahl, pelopor teori negara hukum (*rechtstaats*) adalah adanya jaminan terkait perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dan Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) Badan Hukum Publik atau Privat; (d) Lembaga Negara*";

3. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*) sebagaimana dimasuk dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:



- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, **setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut kewajaran dalam penalaran dapat dipastikan akan terjadi;**
 - d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi kembali.
5. Bahwa bagian konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis,
- “bahwa dalam **rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,** pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.”*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam poin ke – 5 tersebut, maka **PARA**



PEMOHON termasuk bagian dari masyarakat yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana berpotensi mengalami kerugian konstitusional (*Potential Loss*), yaitu akan tidak akan tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera karena ketentuan Pasal a quo akan mempersulit proses penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Sehingga sudah sepatutnya **PARA PEMOHON** dinyatakan memiliki *Legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

7. Bahwa Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904) juga menimbulkan Kerugian Potensial (*Potential Loss*) bagi **PARA PEMOHON**, yaitu berpotensi tidak terpenuhinya hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat



manusia.” Akibat ketentuan Pasal *a quo* yang mempersulit penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

8. Bahwa terdapat sebuah adagium hukum yaitu “**UBI IUS IBI REMEDIUM**” yang berarti “*dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar*”, sehingga berdasarkan adagium hukum tersebut, **PARA PEMOHON** sudah sepatutnya dipandang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan ini karena terdapat kerugian potensial (*Potential Loss*) akibat dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK *a quo*.
9. Bahwa berlakunya Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) berpotensi menghambat pelaksanaan terhadap putusan bersyarat (*conditional decision*) yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*.
10. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *a quo* memberikan koreksi terhadap rumusan norma yang menjadi obyek permohonan. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pengujian konstitusional



Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), maka putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusional terhadap Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904) berpotensi tidak dijadikan acuan dalam perumusan norma pada agenda revisi UU KPK *a quo*.

11. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan bagian dari pada masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **PARA PEMOHON** memiliki hak peran serta masyarakat yaitu mencari, memperoleh dan memberikan informasi (laporan) adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. dengan adanya ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3),



Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) akan berpotensi menyebabkan hak pemohon sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan diproses dan ditindaklanjuti karena Ketentuan Pasal a quo berpotensi menyebabkan tebang pilih dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi serta menyulitkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

12. Bahwa **PARA PEMOHON** mengacu pada uraian diatas memiliki hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 . Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rasio PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI sebagai Mahasiswa Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada Perkara *a quo*

13. Bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh La Ode Alis, Jamaluddin, dan Suharty Roslan dengan Judul: “PERAN MAHASISWA SEBAGAI SOCIAL-CONTROL (Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia Kabupaten Muna)” yang diterbitkan Neo Societal; Vol. 3; No. 2; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 484-493. Disebutkan dalam halaman 485, yaitu:

“...Bukan zamannya lagi mahasiswa untuk sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi tetapi mahasiswa harus mewarnai perubahan tersebut dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai seorang terpelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks yaitu sebagai social control. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama.”



14. Bahwa dalam Skripsi yang ditulis oleh Sdr. Dimas Nur Imam Firdaus (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) dengan Judul: “Pengaruh Aktif Berorganisasi Kampus dan Kehidupan Sosial Terhadap Prestasi Belajar pada Mahasiswa FIAI UII”, disebutkan dalam halaman 6 bahwa:

“seorang mahasiswa sebagai salah satu agen perubahan (agent of change) sepatutnya menjadi kader pemberdayaan setelah perubahan yang berperan dalam pembangunan fisik dan non fisik sebuah bangsa yang kemudian ditunjang dengan fungsi mahasiswa selanjutnya yaitu social control, yang meliputi kontrol budaya, kontrol masyarakat, dan kontrol individu, sehingga menutup celah-celah adanya kezaliman. Mahasiswa tidak hanya dituntut berperan sebagai pengamat dalam masalah ini, namun mereka dituntut pula mampu menjadi pelaku dalam masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan bagian masyarakat.”

15. Bahwa berdasarkan Poin 7 dan Poin 8 dapat disimpulkan **PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI** memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena **PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI** adalah mahasiswa yang merupakan bagian dari *Agent of Change* dan *Social Control* sebagaimana juga termasuk elemen masyarakat Indonesia yang berhak atas kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberadaan pengaturan *a quo* terkait kedudukan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun



2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) berpotensi menimbulkan kerugian berupa adanya intervensi dalam upaya penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penyadapan terkait indikasi tindak pidana korupsi dilingkungan instansi perguruan tinggi sebagaimana ditemukan serta dilaporkan oleh **PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI**.

16. Bahwa salah satu akibat dari terhambatnya upaya penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan tersebut dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, yaitu berdampak terhadap kualitas pelayanan dan mutu kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang merupakan institusi pendidikan sebagaimana menerima prioritas alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada **PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI** dalam permohonan *a quo* tidak terlepas dari adagium Lord Acton yang menyatakan bahwa setiap kekuasaan memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan, kekuasaan absolut akan terdapat penyimpangan yang lebih banyak (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*). Putusan Nomor 22 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk menjadi bukti tersendiri terkait kemungkinan adanya praktik tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

jasa di perguruan tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dimana **PEMOHON VIII** sedang menimba ilmu hukum hingga permohonan ini didaftarkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

17. Bahwa Putusan Nomor 22 /Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Yyk (**Bukti P-1**) tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi sebagaimana pernah dilakukan oleh oknum tenaga pengajar di perguruan tinggi tempat **PEMOHON VIII** menimba ilmu. Apabila mengaitkan perkara tersebut dengan pengaturan mengenai proses pengisian jabatan Dewan Pengawas dan status Presiden Republik Indonesia sebagaimana baru saja dilantik pada tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian dari alumni perguruan tinggi tempat **PEMOHON VIII** menimba ilmu, maka bukan suatu yang tidak mungkin intervensi untuk menjaga nama baik almamater dilakukan oleh Presiden *a quo* dengan menekan agar Dewan Pengawas tidak memberikan ijin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan ketika ada laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tenaga pengajar atau pimpinan perguruan tinggi tempat **PEMOHON VIII** menimba ilmu tersebut.

18. Bahwa Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan secara *expressis verbis*,

“Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.”

Sementara Pasal 13 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

“Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya”

19. Bahwa dapat disimpulkan dari poin ke 9 sampai 12 **PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI** memiliki *Legal standing* dalam permohonan ini karena kedua pemohon tersebut tercatat statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki hak untuk berperan secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dikuasainya, yaitu Ilmu Hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil atas dasar pencarian kebenaran ilmiah atas Pasal 12 B ayat (1), Pasal 12 B ayat (2), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 12 B ayat (4), Pasal 12 C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)



C. Raison D'etre PEMOHON XII sebagai Pembayar Pajak (*Tax Payer*) yang Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan *Judicial Review* pada Perkara *a quo*

20. Bahwa **PEMOHON XII** merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) (**Bukti P-2**);
21. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, yang merupakan instrumen kebijakan untuk meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan lebih jauh untuk menciptakan pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara;
22. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak (*tax payer*), **PEMOHON XII** secara langsung merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
23. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak, **PEMOHON XII** mempunyai kepentingan secara langsung (*direct interest*) untuk menjaga dan memastikan agar alokasi Anggaran Pemerintah Belanja Negara yang sebagian besar diperoleh dari pemasukan perpajakan sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan bangsa;



24. Bahwa hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan salah satu ikhtiar dalam dinamika perjalanan negara hukum Indonesia untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus untuk memastikan agar keuangan negara dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* secara khusus pasal *a quo* yang diujikan, menyebabkan terganggunya performa KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara Independen dalam rangka melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
26. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pembayar pajak (*tax payer*), **PEMOHON XII** berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkhusus Pasal-Pasal *a quo* yang diujikan. Terlebih korupsi secara *expressis verbis* dalam UU KPK merupakan perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dibuat dengan mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
27. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang telah mendudukan bahwa adanya hak bagi pembayar pajak untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusannya telah menyatakan bahwa warga negara/



masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*No Taxation Without Participation*” dan sebaliknya “*No Participation Without Tax*” sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 003/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004 (**Bukti P-3**). Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusionalitas untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, bertanggal 15 Desember 2004 (**Bukti P-4**), dimana putusan-putusan tersebut telah menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak;

28. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa **PEMOHON XII** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
29. Bahwa berdasarkan uraian terkait kedudukan hukum (*legal standing*), angka 1 sampai angka 28 jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat dalam mengajukan permohonan pengujian UU *a quo*.



III. POKOK PERKARA

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No.	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 12B ayat (1)	Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), <u>dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.</u>
2	Pasal 12B ayat (2)	Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</u>
3	Pasal 12B ayat (3)	<u>Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam</u> terhitung sejak permintaan diajukan.
4	Pasal 12B ayat (4)	Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <u>mendapatkan izin tertulis dari Dewan</u> Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5	Pasal 12C ayat (1)	Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada <u>pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas</u> paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.
6.	Pasal 21 ayat (1)	Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. <u>Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</u> b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
7.	Pasal 37A ayat (3)	<u>Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun</u> dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
8.	Pasal 37B ayat (1) huruf b	Dewan Pengawas bertugas <u>memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.</u>
9.	Pasal 47 ayat (1)	Dalam proses penyidikan, <u>penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.</u>
10.	Pasal 47 ayat (2)	<u>Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak</u>



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

		<u>memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam.
11.	Pasal 69A ayat (1)	Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
12.	Pasal 69A ayat (4)	Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

2) **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 51A ayat (5)	Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2	Pasal 57 ayat (3)	Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

3) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)**

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 10 ayat (1)	Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:



	huruf d	a. b. c. d. <u>Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;</u> e.
		Keterangan: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf D UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam <u>Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</u> ”
2	Pasal 23 ayat (1) huruf b	Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. b. <u>Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;</u> c. d. e.

B. Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rumusan
Pasal 1 ayat (3)	Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 24 ayat (1)	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 27 ayat (1)	Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.



**IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN
PENJELASAN BAHWA UNDANG-UNDANG YANG DIUJI
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**A. Keberadaan Pengaturan terkait Kedudukan dan Mekanisme Pengisian
Jabatan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berpotensi
Melanggar Prinsip-Prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaats*) dan Prinsip
Independensi (*Independent Judiciary*) pada Proses Peradilan**

1. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara bantu (*auxiliary institution*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga bantu negara tersebut digagas pembentukannya tidak terlepas dari suatu hipotesa yang diyakini kebenarannya sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memiliki potensi untuk dilakukan penyimpangan terlebih kekuasaan yang diselenggarakan secara absolut (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*). Sehingga perlu adanya lembaga pengawas yang melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif untuk mencegah, memberantas, dan/atau menindaklanjuti proses hukum terhadap pelaku tindak pidana



korupsi. Sebab sekalipun tindak pidana korupsi tidak termasuk kategori *The Most Serious Crime* dalam Statuta Roma tetapi apabila merujuk pada eskalasi perkara korupsi setiap tahunnya yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka diketahui bahwa korupsi menjadi salah satu jenis tindak pidana yang harus ditekan laju peningkatannya. Mengingat selain merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006** menyebut tindak pidana korupsi selain sebagai kejahatan luar biasa tetapi juga musuh bersama (*common enemy*) yang harus dilakukan suatu perlawanan.

2. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Secara historis, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang pernah dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di tanah air, misalnya Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang didirikan pada era kepemimpinan Presiden B.J Habibie dengan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Tim Gabungan Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua lembaga tersebut dinilai belum efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki permasalahan terkait legalitas yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga pada akhirnya dibubarkan.

3. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir 17 (tujuh belas) tahun didirikan telah banyak memberikan kontribusi kepada negara dalam konteks upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak sedikit merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002 hingga 2 Oktober 2019 tercatat telah menindaklanjuti 950 (sembilan ratus lima puluh) perkara tindak pidana korupsi dimana penyuapan menempati urutan pertama jenis korupsi yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 613 (enam ratus tigabelas) perkara. Bahkan total perbaikan aset (*asset recovery*) yang berhasil dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2014 hingga Maret 2019 mencapai angka 1,67 Triliun Rupiah. Berdasarkan data-data tersebut diperoleh suatu informasi terkait urgensi untuk tetap mempertahankan eksistensi lembaga anti rasuah di Indonesia. Terlebih terdapat trend yang menunjukkan adanya eskalasi perkara tindak pidana korupsi setiap tahun sebagaimana ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rincian



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

terkait tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2015 sampai dengan 4 Oktober 2019 dapat dilihat pada tabel berikut (diakses dari website Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 19:45

WIB) **Bukti P-5:**

Jenis Perkara	Tahun					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengadaan Barang/Jasa	14	14	15	17	11	71
Perijinan	1	1	2	1	0	5
Penyuapan	38	79	93	168	49	427
Pungutan	1	1	0	4	1	7
Penyalahgunaan Anggaran	2	1	1	0	2	6
Tindak Pidana Pencucian Uang	1	3	8	6	0	18
Menghalai Proses Hukum KPK	0	0	2	3	0	5

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**selanjutnya disebut “UU KPK”**) memberikan pengaturan tentang kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 37A ayat (2) UU KPK secara *expressis verbis* menyebut Dewan Pengawas sebagai lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas



dan wewenangnya bersifat mandiri. Lebih lanjut, merujuk Pasal 37A ayat (2) *juncto* Pasal 37D ayat (1) UU KPK diketahui bahwa anggota Dewan Pengawas sebagaimana diangkat oleh Presiden terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki masa kerja jabatan selama 4 (empat) tahun. Pasal 21 ayat (1) UU KPK menunjukkan politik hukum (*recht politiek*) di balik agenda Revisi UU KPK, yaitu keinginan pembentuk undang-undang baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerapkan konsep pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaturan demikian tidak terlepas dari hipotesa yang beredar dikalangan masyarakat sebagaimana menunjukkan adanya kerentanan dalam organ pimpinan maupun anggota penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyimpangan terhadap jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang.

5. Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmitha, S.H., L.L.M. dalam video wawancara eksklusif berdurasi 12 menit 9 detik yang diupload oleh Salam Channel (dalam **Bukti P-6**) di Youtube Channel sebagaimana dapat diakses pada link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=dGPUimkUxPA> menyatakan adanya beberapa permasalahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi politik hukum (*recht politiek*) revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa permasalahan yang terdapat di dalam lembaga anti rasuah tersebut antara lain: *Pertama*, penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak



mengacu pada prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka penerapan sistem *due process of law* dalam penegakan hukum pidana materil di Indonesia. **Kedua**, uang dan/atau barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang tidak jelas keberadaannya pasca dilakukan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. **Ketiga**, kesewenangan dalam tindakan penyadapan terhadap subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. **Keempat**, adanya praktik tawar menawar pasal dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan keempat permasalahan tersebut terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk mereformulasi konsep pengawasan terhadap Pimpinan dan/atau anggota penyidik maupun penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini tidak terlepas dari adanya suatu adagium yang menyatakan hukum selalu tertinggal dengan dinamika kehidupan di masyarakat (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

6. Bahwa sekalipun terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengusung agenda pembentukan Dewan Pengawas tetapi pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK *a quo* berpotensi menimbulkan intervensi pada proses peradilan (*intervention toward judiciary process*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga suatu keniscayaan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dapat merusak prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaats*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, "*Indonesia adalah negara hukum.*" Negara hukum (*rechtstaats*) menurut Julius Stahl memiliki 4 (empat) ciri-ciri: *Pertama*, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan (*separation of powers*); *Ketiga*, pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan *Keempat*, adanya lembaga peradilan untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. *The International Commission of Jurist* menambahkan ciri-ciri negara hukum tersebut dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 memberikan tafsir terkait kekuasaan kehakiman meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) berlaku terhadap segala proses dalam sistem peradilan pidana yang dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
8. Bahwa penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana termasuk dalam serangkaian proses peradilan, yaitu penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 dapat



menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan hukum (*legal policy*) terkait pemberian kedudukan kepada Dewan Pengawas sebagai lembaga nonstruktural sebagaimana berwenang mengeluarkan persetujuan tertulis terhadap kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat pada putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa persyaratan terkait perijinan pihak ketiga dalam rangka penyidikan berpotensi menghambat keseluruhan proses peradilan. Sementara Pasal 24 ayat (1) UUD NRI jelas memberikan jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi pihak manapun.

9. Bahwa pengaturan *a quo* dalam Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 69A ayat (1) UU KPK secara implisit menyatakan Dewan Pengawas adalah lembaga struktural yang anggotanya pertama kali diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pengaturan demikian bertentangan dengan prinsip peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Hipotesa tersebut tidak terlepas dari kedudukan Presiden selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi secara politik juga merupakan organ yang secara ketatanegaraan diperoleh berdasarkan mekanisme politik, yaitu pemilihan umum. Bahkan secara *expressis verbis* Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan



umum. Artinya, bukan sesuatu yang mustahil apabila terdapat intervensi politik tertentu dari pihak lain dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas.

10. Bahwa sekalipun rekrutmen anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden terdapat kemungkinan *patronase-klientisme* akan tetap terjadi pada tahapan pembentukan Panitia Seleksi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas. *Patronase-Klientisme* tersebut muncul sebagai pragmatisme yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan beberapa partai politik dengan beraneka macam kepentingan sebagaimana tergabung di lingkaran koalisi pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum. Sehingga apabila pengaturan terkait Dewan Pengawas dalam UU KPK tetap dipertahankan, maka akan menggeser kedudukan Komisi Pengawasan Korupsi yang sebelumnya merupakan lembaga bantu negara (*state auxiliary institution*) sebagaimana memiliki fungsi khusus dalam penegakan hukum menjadi organ politik (*political organ*) selayaknya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sengaja didirikan untuk mematisasi langkah lawan politiknya. Intervensi kepentingan pihak ketiga dalam proses seleksi atau rekrutmen anggota Dewan Pengawas yang berdampak pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat melalui realita yang terjadi dalam politik ketatanegaraan di Indonesia. Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 merupakan



bukti tidak adanya jaminan independensi terhadap suatu lembaga sekalipun terdapat idealisme pandangan hukum sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan intervensi politik (*political intervention*) dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Rangkap jabatan di dalam tubuh Dewan Pengawas sangat dimungkinkan terjadi yang berimplikasi pada adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana dapat merusak independensi penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

11. Bahwa hipotesa yang menyatakan adanya kemungkinan intervensi politik dari pihak laik dengan kepentingan tertentu tidak dapat dilepaskan dari realita perkembangan politik hukum ketatanegaraan. Keputusan pembentuk undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak terhadap pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut UU Pemilu**) membuat pihak oposisi pemerintah sulit membuka kemungkinan kemenangan pada pemilihan umum di masa yang akan datang apabila tidak ada upaya untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap rezim pemerintahan yang sedang berlangsung. Artinya, apabila tidak ada peristiwa politik yang luar biasa sebagaimana berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka tidak akan ada kemenangan yang mungkin diperoleh oleh lingkaran oposisi pemerintah. Kecuali dengan strategi tertentu seperti berpura-pura bersedia mendukung pemerintah tetapi menjelang pemilihan umum



diselenggarakan beralih haluan menyerang pemerintah beserta lingkaran afiliasi partai politik dibelakangnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengaturan terkait kewajiban bagi Presiden dan lingkaran afiliasi partai politik pendukung menyusun Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama jangka waktu 3 (tiga) bulan pasca pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPK *a quo* berpotensi sejak awal digunakan oleh Presiden berdasarkan desakan lingkaran afiliasi partai politik dibelakangnya untuk memberi kepastian terkait keamanan melakukan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa demi mengejar target pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Kemungkinan tersebut semakin diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari statistik penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana menempatkan pengadaan barang dan jasa pada peringkat kedua jenis tindak pidana korupsi yang terjadi sejak 2015 hingga Oktober 2019. Tindak pidana korupsi pada program kebijakan pengadaan barang dan jasa mencapai 71 perkara.

12. Bahwa apabila merujuk pada kedudukan dan proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas dalam UU KPK yang berlaku *a quo*, maka diketahui adanya potensi terjadinya tebang pilih tindakan hukum akibat dari intervensi pihak luar dengan berbagai kepentingan tertentu dalam pemberian ijin atau persetujuan tertulis bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Mengingat Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK menyatakan Dewan Pengawas bertugas memberikan ijin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Selain itu, suatu anomali tersendiri apabila lembaga pengawas diberikan kewenangan *pro justitia* untuk menentukan arah keberlangsungan suatu proses hukum tertentu. Sebab institusi yang diberikan kewenangan untuk memberikan ijin atau persetujuan tertulis terkait upaya paksa seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan adalah lembaga peradilan. Misalnya, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan “boleh” atau “tidaknya” penyidik melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga berencana atau telah melakukan tindak pidana terorisme. Pengaturan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat melakukan penyadapan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. Sementara itu, BNN berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Narkotika *a quo* setelah melakukan penyitaan wajib membuat laporan kepada Ketua Kejaksaan Negeri setempat. Pengaturan demikian selaras dengan ketentuan terkait penyitaan dan penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan *lex generalis* dari segala sumber hukum pidana formil sebagaimana berlaku secara positif di Indonesia. Penyitaan (Pasal 5



ayat (1) huruf b angka 2) dan penggeledahan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1) yang dilakukan oleh Penyelidik berdasarkan persetujuan atasan penyidik. Sedangkan penyitaan (Pasal 38) dan penggeledahan (Pasal 33 ayat (1)) yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

13. Bahwa Pasal 37b ayat 1 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Dewan Pengawas bertugas: **“memberikan izin Penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan”**. Menilik pada pasal *a quo* dalam konstruksi hukum pidana seharusnya didasarkan pada konsep *Lawful interception*, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi harus dilakukan secara sah, atas nama hukum oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu, terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan adanya badan pengawas non struktural yang diberikan kewenangan yudisial padahal jika berkaca *criminal justice system* tidak mengenal adanya dewan pengawas untuk memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Berkaca pada di Amerika Serikat (AS), penyadapan diatur dalam *Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968, Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127*. "Tindakan penyadapan dalam Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968 harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Sedangkan jika berkaca pada sistem peradilan pidana



(*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan. Pembentukan dewan pengawas yang memberikan izin dalam penyitaan, penyadapan dan penggeledahan dalam rangka *due process of law* tidak sesuai *criminal justice system* yang sudah digariskan oleh KUHAP.

14. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK tersebut berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Sebab Dewan Pengawas dalam UU KPK merupakan lembaga struktural yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana terlihat dari ketentuan terkait mekanisme dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian kelima anggotanya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 30 UU KPK diketahui bahwa pimpinan lembaga antirasuah tersebut diperoleh melalui mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu keanehan tersendiri apabila lembaga bantu negara (*state auxiliary institution*) yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pencegahan dan penindakan dalam proses hukum terkait tindak pidana korupsi memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawas internal sebagaimana dibentuk dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadapnya. Sekalipun dalam hukum dikenal adagium yang menyatakan bahwa, "*nemo iudex in propria causa*" tetapi hipotesa tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai



- landasan untuk menderogasi kedudukan dan kewenangan pimpinan dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi melalui agenda pembentukan Dewan Pengawas dalam UU KPK.
15. Bahwa politik hukum (*recht politiek*) pembentukan Dewan Pengawas sesungguhnya hanya berpacu pada keinginan agar kinerja dan moral etika profesi pimpinan serta anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ada yang mengawasi. Namun, Dewan Pengawas dalam UU KPK *a quo* malah diberikan kedudukan dan kewenangan melebihi dari politik hukum (*recht politiek*) yang menjadi alasan pembentukannya. Sehingga terdapat suatu pertanyaan mendasar yang jawabannya cukup meresahkan, yaitu “*Manakah yang lebih tinggi kedudukannya bagi penyidik atau penyidik KPK, Dewan Pengawas atau Pimpinan KPK?*”. Pengaturan dalam UU KPK *a quo* seakan membenarkan klaim yang menyatakan bahwa ada upaya untuk melemahkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena Dewan Pengawas yang seharusnya hanya diberikan porsi untuk melakukan pengawasan malah mendapat kedudukan dan kewenangan melebihi kapasitasnya, yaitu menjadi lembaga eksternal yang secara signifikan menentukan kegiatan sebagaimana akan dilakukan oleh peyelidik maupun penyidik dalam rangka menyelenggarakan proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
16. Bahwa pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas semakin memperkeruh keadaan pengaturan *a quo* yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*. Alih-alih ingin



mewujudkan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum pidana materiil di Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan *a quo* malah menderogasi kewenangan penyelidik dan/atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan upaya penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori hukum administrasi negara, keputusan Dewan Pengawas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan termasuk dalam kerangka teori mengenai diskresi (*discretionary power*) atau kewenangan berdasarkan undang-undang (*statutory power*). Artinya, indikator terkait diberikan atau tidak diberikannya ijin tertulis Dewan Pengawas sangat relatif dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dalam konteks penegakan hukum pidana sebagai bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sangat dimungkinkan akan terjadinya kewenangan antar lembaga negara diantara Dewan Pengawas dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penentuan layak tidaknya suatu perkara dilakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 69A ayat (1) UU KPK *a quo* merupakan lembaga internal yang keanggotaannya pertama kali



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui proses *checks and balances* di Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Beberapa Ketentuan terkait Kewenangan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada Kegiatan Penyadapan, Penyitaan, dan/atau Penggeledahan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) dan Semakin Memperkeruh Keadaan Pengaturan *a quo* yang Mengesampingkan Pentingnya Penerapan Prinsip *Due Process of Law*

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.". Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan dengan tegas bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sesungguhnya termasuk dalam ciri-ciri negara hukum (*rule of law*) menurut AV Dicey.



2. Bahwa akibat dari adanya intervensi yang dimungkinkan secara normatif terjadi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas berdasarkan UU KPK *a quo*, yaitu adanya kemungkinan sikap tebang pilih pada saat memberikan persetujuan tertulis kepada penyelidik maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang, afiliasi politik, dan kepentingan tertentu dapat secara sembrono menyatakan suatu kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan penting untuk dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu pula sebaliknya. Dewan Pengawas dapat dengan mudah karena adanya suatu tekanan atau kepentingan politik tertentu menyatakan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan tidak perlu dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Bahwa pengaturan terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan tertulis pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan yang akan diselenggarakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi melanggar prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebab, indikator anggota Dewan Pengawas untuk menentukan suatu perkara perlu adanya kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sangat relatif dan tidak dapat disamakan secara mutlak. Apabila Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan tertulis tersebut dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan pihak tertentu, maka pengaturan dalam UU KPK *a quo*



semakin membuka *kran* besarnya peluang bagi tersangka untuk mengajukan *Pra Peradilan*. Terlebih Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas obyek pra peradilan yang juga mencakup penetapan status seseorang sebagai tersangka. Penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sendiri merupakan kegiatan penyidik untuk mencari alat dan/atau barang bukti guna menetapkan atau semakin memperkuat keyakinan bahwa seseorang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka.

4. Bahwa Jimly Asshidqie dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, 2008, hlm. 879-880" menuliskan bahwa secara substantive indenpendensi yang harus dimiliki oleh lembaga negara indenpenden setidaknya mencakup 3 (tiga) hal:
 - a. Indenpendensi Institusional atau struktural
 - b. Indenpendensi fungsional, tercermin dari pengambilan keputusan, yang memiliki tujuan indenpenden dan instrument indenpendennya bisa ditetapkan oleh lembaga itu sendiri secara mandiri
 - c. Indenpendensi administratif, dalam bentuk indenpendensi keuangan dan indenpendensi personalia.

Berdasarkan poin tersebut, dengan adanya intervensi yang dimungkinkan secara normatif terjadi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas berdasarkan UU KPK *a quo*. Anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang, afiliasi politik, dan kepentingan tertentu berdasarkan UU KPK *a quo* kemungkinan bersikap tebang pilih pada saat memberikan atau tidak



memberikan persetujuan tertulis kepada penyidik maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Ini berpotensi untuk menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berpotensi untuk menghilangkan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary* yang bersifat Independen.

5. Bahwa tidak adanya jaminan Dewan Pengawas memiliki pengetahuan hukum sehingga tidak relevan/tidak kompeten memberikan izin penyitaan, penyadapan dan penggeledahan sehingga melanggar prinsip negara hukum.
6. Bahwa kedudukan dan rekrutmen dewan pengawas yang ada dalam desain UU *a quo*, sejatinya telah memberikan gambaran bahwa tidak ada jaminan normatif bahwa eksistensi dewan pengawas adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum sehingga tidak ada jaminan dewan pengawas nantinya adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum;
7. Bahwa dengan tidak adanya jaminan normatif dalam desain UU *a quo* dewan pengawas berasal dari kalangan yang memahami hukum, maka hal ini akan menyebabkan terbukanya peluang terpilihnya pengawas yang bukan dari kalangan yang memahami hukum. Hal ini terlihat dari persyaratan yang dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D UU KPK, yang tidak mensyaratkan dewan pengawas memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum;
8. Bahwa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 diatas, hal ini akan menyebabkan tidak adanya jaminan pelaksanaan tugas dewan



pengawas didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa sebagaimana diketahui, rangkaian proses penegakan hukum pidana dalam bingkai *due process of law* membutuhkan peran penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yang didasarkan kepada kaidah hukum, terlebih didasarkan pada keilmuan hukum, sehingga dalam hal ini proses penegakan hukum pidana dibutuhkan penegak hukum yang memahami hukum baik secara materil maupun prosedural, sebagai prasyarat yang fundamental;
10. Bahwa dalam desain UU *a quo*, Dewan Pengawas diberikan tugas untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap proses penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Hal ini jelas tidak menggambarkan proses penegakan hukum yang didasarkan kepada koridor/pertimbangan hukum, terkhusus mengenai pertimbangan untuk memberikan izin penggeledahan, izin penyitaan dan/atau izin penyadapan. Lebih tegasnya, dari aspek implementatif hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
11. Bahwa melihat kembali mekanisme/pola pengangkatan dewan pengawas dalam UU *a quo*, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dewan pengawas. Hal ini memberikan sinyal bahwa pengisian dewan pengawas akan ditentukan oleh presiden, sehingga kehadiran dewan pengawas membawa pesan kepentingan politik yang cenderung akan



melindungi kepentingan presiden. Hal ini bukanlah asumsi semata, karena dalam tataran praktik, fenomena demikian sangat mungkin terjadi;

12. Bahwa dengan desain yang demikian pula, pemberian izin penggeledahan, penyadapan dan/atau penyitaan akan menimbulkan persoalan baru dalam dunia penegakan hukum dimana hal ini akan mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang tidak tebang pilih/diskriminatif, dimana hukum harus mampu menyentuh semua pihak tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
13. Bahwa polemik ketatanegaraan demikian tidak akan terjadi apabila kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan ijin tertulis terhadap permohonan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, penyitaan dan/atau penggeledahan dalam UU KPK *a quo* digantikan dengan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengacu pada kepentingan konstitusional (*constitutional interest*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi perlu memperbaiki frasa "*Dewan Pengawas*" dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK dengan "*Pengadilan Negeri*" atau "*Mahkamah Agung*". Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan dalam amar putusan bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*Dewan Pengawas*" tidak dimaknai "*Pengadilan Negeri*" atau "*Mahkamah Agung*".



C. Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Berpotensi Melanggar Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dalam Negara Hukum (*Rechtsstaats*)

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Indonesia adalah negara hukum*". Salah satu ciri-ciri negara hukum, yaitu adanya peradilan konstitusi yang berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dan hak konstitusi (*constitutional rights*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dalam UU MK memberikan penegasan bahwa, "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*" Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum akan memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat adalah sebagai konsekuensi logis dari frasa "*putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final*". Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung berlaku secara umum mengikat bagi seluruh subyek hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*erga omnes*). Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan pembuktian tidak terlepas dari pengaturan dalam Pasal 60 UU MK sebagaimana menyatakan, "*materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk dilakukan pengujian kembali.*"



Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial tidak terlepas dari kemampuan putusan tersebut membatalkan berlakunya suatu norma dalam Undang-Undang.

3. Bahwa sekalipun terdapat suatu doktrin terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* tetapi kebenaran doktrin tersebut tidak mutlak berlaku selamanya. Sebab praktik adjudikasi konstitusional, khususnya pengujian norma konkret (*konkretes normenkontrolverfahren*) menuntut adanya praktik *Judicial Activism* yang merupakan upaya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kedudukannya sebagai penafsir utama dan pengawal konstitusi (*the sole interpreter and the guardian of constitution*). Salah satu *Judicial Activisme* yang seringkali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam praktik *Judicial Review* adalah mengeluarkan putusan melebihi pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh pemohon. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menegaskan ketidakterikatan terhadap prinsip *Judex Non Ultra Petita*. Sehingga menjadi justifikasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan melebihi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan (*Ultra Petita*).
4. Bahwa sekalipun Undang-Undang merupakan produk politik, yaitu instrumen hukum yang terbentuk atas kesepakatan politik antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, bukan sesuatu yang aneh apabila kebijakan sebagaimana terdapat dalam produk hukum tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam konsep negara hukum



(rechtstaats) harus ada suatu lembaga adjudikasi konstitusional untuk menjamin hak asasi manusia (*human rights*) dan hak konstitusi (*constitutional rights*) warga negara tetap terlindungi dengan pemberlakuan suatu undang-undang. Artinya, Mahkamah Konstitusi memang didirikan untuk menjamin agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengoreksian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap suatu norma berisi kebijakan hukum (*legal policy*) atau kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam praktik adjudikasi konstitusional secara teoritis maupun empiris tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “dilarang” atau “diperbolehkan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi *a quo* menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam praktik ketatanegaraan terkait “boleh” atau “tidak” Mahkamah Konstitusi mengoreksi berlakunya suatu kebijakan hukum (*legal policy*).

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada permohonan *a quo* diharapkan oleh pemohon yang mewakili jutaan penduduk Indonesia agar berkenan menggunakan metode penafsiran struktural (*Structural Interpretation*) yang merupakan salah satu metode interpretasi konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh Phillips Bobbit untuk memperbaiki kesalahan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam UU KPK. Mengingat *Judicial Activism* berupa *Judicial Creativity* dan *Remedial*



Activism menurut tulisan Pan Mohammad Faiz (seorang peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) dalam Jurnal Konstitusi berjudul “*Judicial Restraint vs Judicial Activism*” (**Bukti P-7**) dapat memperoleh legitimasi apabila dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum peradilan (*Virtue Jurisprudence*). Salah satu diantaranya adalah *Majoritarian Principle*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) diketahui bahwa 70,9% masyarakat Indonesia menilai UU KPK sebagaimana disetujui pada rapat paripurna DPR tanggal 17 September 2019 berpotensi melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. (**Bukti P-8**)

6. Bahwa syarat agar Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Structural Interpretation* dalam mengeluarkan putusan yang termasuk *Judicial Activism* pada permohonan *a quo* telah terpenuhi. Terdapat 3 (tiga) alasan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu: **Pertama**, Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga dan penafsir utama (*the guardian and the sole interpreter of constitution*). Pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas untuk terlibat pro aktif dalam UU KPK *a quo* bertentangan dengan beberapa jaminan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945. Misalnya, prinsip-prinsip umum negara hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka (*independent judiciary*). **Kedua**, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenanga *pro justitia* kepada lembaga pengawas dalam



mekanisme persetujuan tertulis pihak ketiga pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Tindak pidana terorisme sekalipun dalam Statuta Roma dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crimes*), penyadapan terhadap seorang yang diduga akan atau telah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan *lex generalis* dari segala sumber hukum pidana formil sebagaimana berlaku secara positif di Indonesia. Penyitaan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2) dan penggeledahan (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1) yang dilakukan oleh Penyelidik berdasarkan persetujuan atasan penyidik. Sedangkan penyitaan (Pasal 38) dan penggeledahan (Pasal 33 ayat (1)) yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat. **Ketiga**, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tetap berlaku secara umum (*erga omnes*) sekalipun tidak didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga putusan terhadap permohonan *a quo* dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun formulasi pengaturan terkait Dewan Pengawas dalam agenda revisi UU KPK. Mengingat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cakupan Daftar



Kumulatif Terbuka bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diketahui tidak ada satupun ketentuan secara *expressis verbis* menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk memperbaiki atau merumuskan norma baru. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**) hanya menyebutkan adanya 3 (tiga) jenis putusan yang dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, yaitu: menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan tidak dikabulkan (ditolak), atau menyatakan permohonan dikabulkan. Selanjutnya, jenis putusan yang dapat didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia menurut Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya putusan yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Namun, berdasarkan hasil akhir dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H (Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) dalam penelitian berjudul, "*Implikasi Dimensi Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang Bersifat Conditionally Unconstitutional terhadap Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*" diperoleh suatu informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003



hingga Desember 2018 telah mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*) sebanyak 153 putusan dengan rincian 136 putusan inkonstitusional bersyarat (*conditional unconstitutional*) dan 17 putusan konstitusional bersyarat (*conditional constitutional*). Terlebih sebagaimana terdapat dalam poin ketiga alasan permohonan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 telah menegaskan sistem peradilan adjudikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal prinsip terkait larangan bagi hakim untuk mengeluarkan putusan melebihi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon (*Judex Non Ultra Petita*).

8. Bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan secara bersyarat baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam praktek empiris ketatanegaraan tidak selalu dipatuhi oleh pembentuk undang-undang ketika menyusun ketentuan norma suatu undang-undang tetapi setidaknya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menolak kewenangan Dewan Pengawas sebagai pemberi ijin tertulis pada kegiatan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan. Bahkan setidaknya putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun peraturan internal kelembagaan terkait mekanisme dan prosedur penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan sebagai *addressat hukum* pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab sekalipun amar putusan inkonstitusional bersyarat, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor 76/PUU-XII/2014 dikesampingkan oleh pembentuk undang-undang ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah dapat mengeluarkan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/3120/VI/2016/Bareskrim (**Bukti P-9**) yang pada tanggal 31 Januari 2017 diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/566/I/2017/Bareskrim (**Bukti P-10**) sebagai addressat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

9. Bahwa pengesampingan Putusan Bersyarat (*Conditional Decision*) baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagai acuan bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang secara normatif tidak terlepas dari berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya memberikan penegasan terkait kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusan menyatakan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pengaturan demikian selaras dengan ketentuan dalam Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan legitimasi hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*);

10. Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap dipertahankan penerapannya, maka berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaats*). Selain karena secara kuantitas Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*) tetapi juga ketidakjelasan terkait pilihan dan legitimasi addressat hukum yang harus dibuat sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab pada prakteknya ada putusan bersyarat yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran. Sedangkan secara normatif Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan putusannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia terhadap putusan yang amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan;



11. Bahwa pengaturan *a quo* berpotensi menciptakan kondisi ketidakpastian hukum terhadap sifat berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/566/I/2017/Bareskrim (**Vide Bukti P-10**). Namun, pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malah mengembalikan kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mekanisme persetujuan tertulis pihak ketiga pada proses penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Berdasarkan realita politik hukum pembentukan undang-undang tersebut diketahui adanya permasalahan terkait legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan bersyarat dan legitimasi terkait pembentukan atau pemberlakuan addressat hukum sebagai tindak lanjut terhadap putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi;



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa berlakunya beberapa Ketentuan terkait Kedudukan Dewan Pengawas untuk Memberikan Persetujuan Tertulis pada Proses Penyadapan dan Penyitaan dalam Pasal 37A ayat (3), Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tidak langsung berpotensi merugikan hak konstitusional (*constitutional rights*) Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk mereformulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*ijin tertulis*" dan/atau "*ijin tertulis dari Dewan Pengawas*" tidak diartikan



“persetujuan tertulis dari Pengadilan Negeri setempat atau Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa *“mengabulkan Permohonan pemohon”* dimaknai mencakup juga *“mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian”*.
6. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar



- Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
- b. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
- d. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “*diartikan....*” atau “*tidak diartikan....*”;
7. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sepanjang frasa “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan*” berlaku secara konstitusional sepanjang juga dimaknai mencakup “*putusan yang amar permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat (conditionally*



constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).

8. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”;
 - b. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”;
 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”;
 - d. menyatakan bahwa frasa “.....” dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tetap berlaku konstitusional sepanjang “diartikan....” atau “tidak diartikan....”;



JUSTITIA OMNIBUS
Keadilan Untuk Semua

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat Kami,

PEMOHON I

(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)

PEMOHON II

(Richardo Purba, S.H.)

PEMOHON III

(Leonardo Satrio Wicaksono, S.H.)

PEMOHON IV

(Jultri Fernando Lumbantobing, S.H.)



JUSTITIA OMNIBUS
mua

PEMOHON V

(Sayid Aziz Imam Mahdi, S.H.)

PEMOHON VI

(Alfian Huzhayya, S.H.)

PEMOHON VII

(Galang Brillian Putra, S.H.)

PEMOHON VIII

(Faiz Abdullah Wafi)

PEMOHON IX

(Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani)

PEMOHON X

(Thomas Perdana D.D Sitindaon)

PEMOHON XI

(Febry Indra Gunawan Sitorus)

PEMOHON XII

(Fahrel Yusri Rahmat)